

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Di masa lalu pelaku usaha dipandang sangat berjasa bagi perkembangan perekonomian negara yang mendapat perhatian yang lebih besar. Pada saat ini perlindungan terhadap konsumen lebih mendapat perhatian sejalan dengan makin meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Pihak konsumen yang di pandang lebih lemah perlu mendapat perlindungan lebih besar dibanding masa-masa yang lalu kondisi tersebut memperlihatkan bahwa masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan karena konsumen tidak hanya dihadapkan pada keadaan untuk memilih apa yang diinginkan, melainkan juga pada keadaan ketika konsumen tidak dapat menentukan pilihan.

Keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimaksudkan sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan pelindung yang

mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

Perlindungan sebagai salah satu fungsi negara termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “.... melindungi segenap bangsa Indonesia....” Perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia antara lain adalah perlindungan dari sudut hukum itu. Landasan ini juga dipertegas dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni pada ayat (2) : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Banyaknya produk makanan yang belum bersertifikat halal mengakibatkan konsumen muslim sulit membedakan produk yang halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam dengan produk yang haram. Dari data yang dimiliki Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) Tahun 2017, jumlah produk yang telah didaftarkan rata-rata dari perusahaan yang mempunyai nama besar di pasar.¹

Di Negara Indonesia Perlindungan terhadap makanan menjadi standar yang perlu dipenuhi, hal ini karena produk makanan yang masuk dan beredar akan diserap oleh pasar yang mayoritas konsumen adalah pemeluk agama dan keyakinan tertentu yang mewajibkan pemeluknya untuk mengkonsumsi makanan tertentu. Misalnya umat muslim yang diwajibkan mengkonsumsi

¹Fajar Mahmud, dkk, *Indonesia Halal Directory 2016-2017*, (Jakarta : LPPOM MUI),hlm 152

makanan halal dan umat budha yang tidak boleh memakan olahan daging sapi dan lain sebagainya. Pada dasarnya konsumen muslim sendiri kurang begitu mengamati atau mengetahui bahwa makanan yang mereka konsumsi tersebut halal atau tidak. Ini merupakan suatu bentuk dari kesadaran konsumen muslim untuk mengkonsumsi makanan bersertifikat halal masih rendah.

Kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha dalam pencantuman label halal dapat sangat membantu konsumen muslim untuk memilih produk yang akan dikonsumsinya. Selain itu, bentuk logo halal yang resmi dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, namun saat ini masih banyak produk olahan daging seperti bakso kemasan yang menggunakan logo halal yang tidak di terbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan ada juga rumah makan yang memakai logo halal MUI namun tidak ada sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4 menyatakan: Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.²

Menanggapi gaya hidup yang semakin modern dengan fleksibilitas yang semakin meningkat, maka bersantap makanan diluar rumah yang tidak perlu repot dalam memasaknya memang sudah menjadi kebutuhan yang tak terelakkan lagi.³ Misalnya di area wilayah kota Bandung banyak penjual yang membuka usaha tempat makan bakso, mulai dari bakso keliling maupun

²Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal*, UU No.33 Tahun 2014, TLN No.5604,psl.4

³<http://health.liputan6.com/read/2206432/bahaya-di-balik-makanan-beku>. *Bahaya di balik makanan beku*. Diakses pada tanggal 22April 2016 Pukul 23.30 WIB

tempat makan yang menyediakan bakso siapa yang tidak suka dengan bakso mulai dari anak-anak hingga orang dewasa menyukai varian dari olahan daging tersebut, bakso dengan campuran mie atau bihun ditambahkan topping sayuran sawi dan tauge rasanya yang gurih sangat enak dilidah. Namun, faktanya bahwa sebagian besar produk makanan bakso tersebut disinyalir tidak jelas kehalalannya.

Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan makanan Bakso umumnya dibuat dari campuran daging sapi giling dan tepung tapioka akan tetapi ada juga bakso yang terbuat dari daging ayam, ikan, atau udang bahkan daging kerbau. Selain bahan utamanya, bahan-bahan tambahan pangan juga digunakan dalam pembuatan makanan bakso tersebut. Beberapa penggunaan bahan tambahan dalam produk makanan bakso adalah penguat rasa *mononatrium glutamate* (MSG), Dalam proses pembuatannya, ada bakso yang dicampur dengan boraks atau bleng untuk membuat tepung menjadi lebih kenyal mirip daging serta lebih awet.⁴

Jika ditinjau dari bahan yang digunakan dalam pembuatan makanan bakso, maka yang harus diwaspadai atau yang menjadi titik kritis keharamannya adalah bisa terjadi pada bahan utamanya dan bahan tambahan yang digunakan. Pada bahan utama misalnya bahan yang layak dicurigai adalah penggunaan daging pada bakso tersebut. Sedangkan yang perlu dikritisi pada penggunaan bahan tambahan lainnya adalah penguat rasa boraks digunakan dalam proses pembuatannya. Bumbu umumnya terdiri dari

⁴<http://www.suaramerdeka.com/harian/0709/03/ragam05.html>, *Boraks Ada dalam Makanan Kita*, Diakses pada Tanggal 23 Maret 2017 pukul 17.00 WIB

gula, garam, bubuk lada, bawang putih, bawang merah, tepung tapioka, seperti dijelaskan diatas maka penguat rasa dan boraks adalah bahan-bahan yang harus dikritisi kehalalannya.

Begitu banyaknya produk olahan daging dibentuk menjadi bakso yang ada di pasaran, produsennya mulai dari industri besar hingga industri rumah tangga. Konsumen muslim harus waspada terhadap apa yang akan dikonsumsi yakni makanan tersebut haruslah Halal dengan adanya label halal yang legal menjadi pegangan utama untuk memilih. Halal bagi umat Islam merupakan syariat yang wajib dijalankan. Dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat (168) : "Hai orang-orang beriman, makanlah diantara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah". Oleh karena itu bagi kaum muslimin makanan disamping berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik juga berkaitan dengan kebutuhan rohani, iman dan ibadah juga dengan identitas diri, bahkan dengan perilaku sehari-hari. Dari ayat tersebut diatas, dapat penulis simpulkan bahwa Allah SWT menyuruh umat manusia untuk memakan makanan yang baik serta memakan makanan apa saja yang diciptakana-Nya, sepanjang batas-batas yang halal. Selain ayat-ayat diatas masih banyak lagi ayat dalam Al-Qur'an yang berisi suruhan atau perintah agar umat manusia berhati-hati dalam memilih makanan, dapat memisahkan mana yang dibolehkan untuk dimakan (halal) dan mana yang haram (tidak diizinkan), cara memperoleh makanan itu dan makanan itu baik dari segi kesehatan jasmani maupun rohani.

Terdapat contoh kasus terkait tentang pemalsuan label halal pada produk makanan olahan daging dalam bentuk bakso yang produksinya tidak sesuai dengan kualifikasi sesuai dengan pernyataan dalam label halal tersebut. Sebagaimana yang hendak penulis teliti adalah terjadinya tindak pidana pemalsuan label halal dilingkup masyarakat kota Bandung. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kasus ini adalah mencampur daging sapi dengan daging celeng dan bakso babi hutan/celeng, dengan modus menawarkan daging tersebut kepada masyarakat sekitar dengan pernyataan daging tersebut adalah daging sapi.

Berdasarkan pengamatan penulis, kasus ini terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, seperti yang belum lama terjadi di daerah Sukabumi Jawa Barat pelaku usaha tersebut membeli daging sapi yang sudah dicampur daging celeng diperolehnya dari wilayah Tangerang.⁵ Kemudian kejadian pedagang bakso di Tambora Jakarta Barat setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium selama satu minggu hasilnya positif mengandung babi.⁶ Sebetulnya menjual bakso daging babi diperbolehkan asalkan menulis keterangan kalau bakso tersebut terbuat dari bahan mengandung babi, yang tidak boleh itu menjual bakso dengan bahan dasar daging sapi dicampur dengan daging babi tetapi pernyataan dari pelaku usaha tersebut bakso tersebut bakso tersebut melabel nya halal.

⁵<http://www.antaraneews.com/berita/487313/polisi-ungkap-bakso-daging-celeng-di-sukabumi>, *Polisi Ungkap Bakso Daging Celeng di Sukabumi*, diakses pada Tanggal 3 April 2017 pukul 06.00 WIB

⁶<http://www.metro.sindonews.com/read/860970/31/bakso-oplosan-di-tambora-diteliti-selama-seminggu-1399377381>, *Bakso Oplosan di Teliti Selama Seminggu*, diakses pada Tanggal 3 April 2017 pukul 06.22 WIB

Hal tersebut melanggar Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal pada label.

Ketentuan ini untuk mencegah munculnya berbagai tindakan yang merugikan konsumen karena faktor ketidaktahuan, kedudukan yang tidak seimbang dan sebagainya yang membuat pelaku usaha memanfaatkannya untuk mendapat keuntungan dengan cara melanggar hukum.⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Pada Pasal 4 butir a, tercantum bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keselamatan, dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pelanggan juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa (butir huruf c).⁸ dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menuliskan kewajiban pelaku usaha, diantaranya beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya (butir huruf a) serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa (butir b).⁹

⁷Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Adya Bakti, 2010), hlm.27

⁸. Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU No.8 Tahun 1999, TLN No.3821,psl.4

⁹Ibid Pasal 7

Menurut Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan terdapat sepuluh jenis informasi yang bisa diketahui dari label kemasan produk pangan, yaitu nama produk, daftar bahan produk yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama atau pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, waktu kadaluarsa, nomor izin edar bagi pangan olahan dan asal usul pangan tertentu. Fenomena ini lantas menjadi lazim dan menjadi hal yang tampak penting untuk diperhatikan, karena sudah menyebar hampir diseluruh wilayah Indonesia. Karena masyarakat Indonesia mayoritasnya adalah penduduk muslim ini tentunya dapat meresahkan masyarakat khususnya masyarakat yang beragama Islam. Maka dari itu pemerintah membuat Undang-Undang mengenai produksi makanan secara halal proses dari awal terbentuknya suatu produk sampai siap beredar di masyarakat secara halal menggunakan label halal secara resmi, Undang-Undang tersebut di sahkan pada Tahun 2014 pada saat kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono yakni Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan pertimbangan dan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan mengadakan penelitian terkait sertifikasi halal sebagai legitimasi yang kuat untuk memberikan perlindungan bagi konsumen muslim dalam memilih makanan yang halal. Oleh karena itu penulis memilih judul dalam penulisan hukum ini adalah **“PENCANTUMAN LABEL HALAL TANPA MENGIKUTI KETENTUAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (STUDI KASUS : PUTUSAN NO 706/PID/B/2015/PN BDG)”**.

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang sebagaimana tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan penulis bahas pada skripsi ini adalah :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pemalsuan label halal pada putusan perkara nomor 706/Pid/B/2015/PN Bdg?
2. Bagaimana akibat hukum dari pencantuman label halal yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian skripsi secara singkat adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pemalsuan label halal pada putusan perkara nomor 706/Pid/B/2015/PN Bdg.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pencantuman label halal yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Manfaat untuk Akademisi

Penulis berharap agar penelitian yang dilakukan ini dapat memberi masukan dalam kepastakaan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai bidang hukum perlindungan konsumen.

2. Manfaat Untuk Praktisi

Penulis berharap agar para pembaca yang membaca penelitian ini dapat mengetahui tentang perlindungan konsumen terhadap pencantuman label halal dan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan.

3. Manfaat Untuk Masyarakat

Penulis berharap memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat agar tetap menjalankan syariat Islam secara benar disamping tetap menjelaskan fungsi dan peran sebagai warga Negara Indonesia yang baik.

E. Metode Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹⁰ Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

¹⁰Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum ,Edisi Revisi.*(Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2005),hlm.3.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh Penulis, maka metode yang dipilih oleh penulis adalah pendekatan hukum normatif. yang dimaksud Pendekatan normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.¹¹Dengan sifat deskriptif karena berbentuk menerangkan atau menggambarkan suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori sebagai landasan untuk memecahkan masalah. Dalam metode ini, yang ditempuh adalah melalui pencarian dan pengumpulan data sekunder. penelitian normatif sering juga disebut penelitian kepustakaan atau *library research*.

2. Sifat penelitian

Penulisan skripsi ini hanya untuk memberikan gambaran atau penjelasan maka sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, artinya penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan sertifikasi dan label halal sebagai bentuk legitimasi kehalalan produk makanan bakso dan olahan daging.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi :

¹¹Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 55

a. Jenis Data

Data Sekunder yang diambil untuk penelitian ini dilakukan melalui:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim¹² sebagai berikut : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal, PP No. 69 Tahun 1999 tentang label dan Iklan Pangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan terkait lainnya.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memiliki korelasi dengan bahan hukum primer serta berfungsi untuk membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer, yang terdiri atas penelitian para ahli, hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini selama itu juga dapat di pergunakan jurnal-jurnal hukum atau makalah hukum, karya tulis hukum atau pandangan para sarjana hukum dalam media massa, serta internet dengan menyebut nama situsnya.

¹² Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi.*, (Jakarta : Kencana Persada Media Group, 2005) hlm 181.

c. Bahan hukum Tertier

Penelitian ini juga mempergunakan bahan hukum tertier yang terdiri dari, kamus hukum, kamus ekonomi, kamus bahasa Inggris, Indonesia, Belanda. Dan artikel-artikel lainnya baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri bertujuan untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Analisis Data

Data yang diolah selanjutnya dilakukan analisis data. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data tidak berupa angka sehingga tidak menggunakan rumus statistik tetapi menilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, dan para ahli.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempertegas isi dari pembahasan dalam skripsi ini dan untuk mengarahkan pembaca. Penulis mendeskripsikan sistematika penulisan di dalam skripsi ini, dimana keseluruhan sistematika penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan karya ilmiah ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab Pendahuluan ini penulis menguraikan tentang Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Metode penelitian, Sistematika penulisan, yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

BAB II TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dalam Bab ini penulis menguraikan mengenai pengertian perlindungan konsumen, sejarah perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, jenis-jenis perlindungan konsumen, Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen, dan sengketa konsumen.

BAB III TINJAUAN TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Dalam Bab ini penulis menguraikan jaminan produk halal dan sertifikasi halal, sejarah dan perkembangan dari LPPOM MUI, fungsi dan peran LPPOM MUI, pelanggaran jaminan produk halal, Asas dan tujuan produk halal.

BAB IV PEMALSUAN LABEL HALAL TANPA MENGIKUTI KETENTUAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 706/Pid/B/2015/PN.Bdg)

Dalam bab ini diuraikan analisis yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku yakni Bagaimana putusan hakim PengadilanNegeri Bandung No. 706/Pid/B/2015/PN.Bdg tentang praktik pemalsuan yang di lakukan pelaku usaha yang menyatakan diri halal tanpa melalui prosedur jaminan produk halal. Solusi apa yang diberikan pemerintah agar tindak pidana tersebut tidak terulang kembali dan bagaimana akibat hukum dari pencantuman label halal yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran.